



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

PARAF KOORDINASI

PARAF KOORDINASI

KABAG HUKUM

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1821);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

PARAF KOORDINASI	
	<i>J</i>

PARAF KOORDINASI	
	2
	<i>kar</i>

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

dan

BUPATI MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan yang memuat:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan atas laporan keuangan.

PARAF KOORDINASI	
	<i>J.</i>

PARAF KOORDINASI	
	3 <i>AB</i>

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 1.759.880.995.093,13
b. Belanja	Rp. 1.648.414.553.340,34
Surplus/(Defisit)	Rp. 111.466.441.752,79
c. Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp.
47.257.812.030,06	
- Pengeluaran	Rp. 2.345.846.850,00
Jumlah Pembiayaan Neto	Rp. 44.911.965.180,06
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp. 156.378.406.932,85

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- 1) Selisih anggaran pendapatan dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.56.373.358.165,13 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan Rp. 1.703.507.636.928,00
 - b. Realisasi Rp. 1.759.880.995.093,13
 - Selisih lebih/ (kurang) Rp. 56.373.358.165,13
- 2) Selisih anggaran belanja dengan realisasi belanja sejumlah Rp.102.191.538.042,72 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran Belanja setelah Perubahan Rp. 1.750.606.091.383,06
 - b. Realisasi Rp. 1.648.414.553.340,34
 - Selisih lebih/(kurang) Rp. 102.191.538.042,72

PARAF KOGIC


PARAF KOORDINASI
KABAG HUKUM 



- 3) Selisih anggaran surplus/defisit dengan realisasi surplus/defisit sejumlah (Rp.158.564.896.207,85) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|--|-----|----------------------|
| a. Anggaran Surplus/Defisit
setelah Perubahan | Rp. | (47.098.454.455,06) |
| b. Realisasi | Rp. | 111.466.441.752,79 |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. | (158.564.896.207,85) |
- 4) Selisih anggaran penerimaan pembiayaan dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.2.186.489.275,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|--|-----|-------------------|
| a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan
setelah Perubahan | Rp. | 49.444.301.305,06 |
| b. Realisasi | Rp. | 47.257.812.030,06 |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. | 2.186.489.275,00 |
- 5) Selisih anggaran pengeluaran pembiayaan dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|---|-----|------------------|
| a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan
setelah Perubahan | Rp. | 2.345.846.850,00 |
| b. Realisasi | Rp. | 2.345.846.850,00 |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. | 0,00 |
- 6) Selisih anggaran pembiayaan neto dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. 2.186.489.275,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|--|-----|-------------------|
| a. Anggaran Pembiayaan Neto
setelah Perubahan | Rp. | 47.098.454.455,06 |
| b. Realisasi | Rp. | 44.911.965.180,06 |
| Selisih lebih/ (kurang) | Rp. | 2.186.489.275,00 |

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2018 sebagai berikut :

- | | | |
|--|-----|--------------------|
| a. Saldo Anggaran Lebih Awal | Rp. | 47.605.873.241,06 |
| Penggunaan SAL sebagai Penerimaan
Pembiayaan Tahun Berjalan | Rp. | 47.257.812.030,06 |
| b. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan
Anggaran (SiLPA/SiKPA) | Rp. | 156.726.468.143,85 |
| Koreksi Kesalahan | Rp. | 348.061.211,00 |
| c. Saldo Anggaran Lebih Akhir | Rp. | 156.378.406.932,85 |

per 31 Desember 2018



Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2018 sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp. 3.941.875.496.734,12
b. Jumlah kewajiban	Rp. 27.680.936.087,44
c. Jumlah ekuitas	Rp. 3.941.194.560.646,68

Pasal 6



Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 1.907.381.556.995,06
b. Beban	Rp. (1.551.186.936.890,78)
Surplus/(Defisit) Dari Operasi	Rp. 356.194.620.104,28
c. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasi	Rp. (2.078.235.212,28)
c. Pos Luar Biasa	Rp. 0,00
Surplus/(Defisit) LO	RP. 354.116.384.892,00

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut:

a. Saldo awal kas per 1 Januari 2018	Rp. 47.244.642.444,06
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp. 473.448.990.257,63
c. Arus kas bersih dari aktivitas inventasi aset non-keuangan	Rp. (361.982.548.504,84)
d. Arus kas bersih dari aktivitas Pembiayaan	Rp. (2.345.846.850,00)
e. Arus kas bersih dari aktivitas non anggaran	Rp. 571.169.586,00
f. Saldo akhir kas per 31 Desember 2018	Rp. 156.936.406.932,85



Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f per 31 Desember 2018 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp. 3.388.939.921.880,52
b. Surplus/(Defisit) Laporan Operasional	Rp. 354.116.384.892,00
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan	Rp. 171.138.253.874,16
d. Ekuitas Akhir	Rp. 3.914.194.560.646,68



Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g tahun anggaran 2018 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini terdiri:



- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
Lampiran 1.1 : ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan pemerintah daerah dan organisasi;
Lampiran 1.2 : rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
Lampiran 1.3 : rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; dan
Lampiran 1.4 : rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;



- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas; dan
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan.
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah;
- u. Lampiran XXI : Realisasi transfer bantuan keuangan ke Desa.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).



Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

PARAF KOORDINASI	
1	SEKRETARIS DAERAH
2	ASISTEN PEMERINTAH DAERAH

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal, 30 JULI 2019

BUPATI MUSI RAWAS,

HENDRA GUNAWAN



Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal, 30 JULI 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

PRISKODESI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2019 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI
SUMATERA SELATAN (3 - 71 /MURA/2019)